



PUTUSAN

Nomor 1100/Pdt.G/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xxxxxxxxxxxxxx**, tempat tanggal lahir Jakarta, 02 September 1989, umur 34 tahun, NIK xxxxxxxxxxxx, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Waryono Achmad Maulana, S.H., dan Theodorus Agustinus Koy, S.H.**, para advokat dan/atau konsultan hukum pada kantor Hukum WAM & PARTNERS, beralamat di Jalan Kesatriaan, No. 11 RT. 06 RW. 08, Kel .Cilincing Kec. Cilincing, Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 mei 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat;**

Melawan

**Xxxxxxxxxxxxxx**, tempat tanggal lahir Jakarta, 10 November 1983, umur 40 tahun, Agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 8 – Putusan No. 1100/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 1100/Pdt.G/2024/PA.JP mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari minggu tanggal 19 bulan desember tahun 2021 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum di Indonesia dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No.xxxxxxxxxxxx tertanggal 19 Desember 2021.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Xxxxxxxxxxxx, Jakarta Pusat.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami – isteri dan belum dikaruniai anak.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun kedua perkawinan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sebagaimana yang diuraikan dibawah ini:
  - a. Bahwa pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan tidak adanya kecocokan dan atau kepribadian yang berbeda, antara Penggugat dengan

Hal. 2 dari 8 – Putusan No. 1100/Pdt.G/2024/PA.JP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak bisa saling memahami dan saling menghormati, adapun dalam pertengkaran antara Penggugat selalu bawa-bawa nama orang tua Penggugat, padahal orang tua Penggugat tidak pernah ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

b. Bahwa atas pertengkaran diatas Penggugat tidak kuat lagi dan Penggugat memutuskan untuk meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama orang tua Penggugat sejak maret 2024 ;

c. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang, kurang lebih hampir 4 bulan, Tergugat Tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

d. Bahwa saat Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, Penggugat masih mengharapkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bisa diselamatkan dengan di mediasi pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

e. Bahwa Penggugat mendapat somasi dari pihak Mandiri Tunas Finance karena perbuatan Tergugat karena Tergugat menguasai unit Mobil milik Penggugat yaitu Honda HRV-1.5 E CVT dengan NOPOL : XXXXXXXXXXXX dimana mobil tersebut sebelum adanya Pernikahan dibeli secara Cash oleh Penggugat dan BPKB di Agunkan Ke Mandiri Tunas Finance, dan menjadi timbul masalah dan Tergugat tidak bertanggung jawab.

f. Bahwa Tergugat sudah masa bodoh dengan kehidupan Penggugat walau Penggugat banyak mengalami cobaan masalah yang sewajarnya Penggugat selaku Suami Penggugat seharusnya sebagai pelindung keluarga;

g. Bahwa selama berumah tangga Penggugat tidak pernah dihargai, Tergugat selalu mengambil keputusan sendiri tidak pernah diskusi sama Penggugat selaku Istri;

Hal. 3 dari 8 – Putusan No. 1100/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa Tergugat bilamana dikasih masukan pendapat oleh Penggugat selalu marah dan masalah keuangan tidak pernah terbuka sama Penggugat.

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi diatas, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

8. Bahwa atas dasar uraian diatas maka Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan dimana perceraian dapat terjadi apabila antara suami istri tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri karena:

- a) Salah seorang berbuat zinah, atau menjadi pemabuk, pemadat dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b) Salah seorang meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain.
- c) Salah seorang mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah seorang melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah seorang mendapat cacat badan atau penyakit, sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

Hal. 4 dari 8 – Putusan No. 1100/Pdt.G/2024/PA.JP



f) Selalu terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

9. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka Penggugat tidak dapat lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat dalam suatu ikatan perkawinan, dan dalam diri Penggugat sudah tidak ada lagi rasa mencintai, menghormati dan kecocokan dalam membentuk, membina dan meneruskan kehidupan rumah tangga yang bahagia dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mungkin lagi tercapai.

10. Bahwa kehidupan rumah tangga sebagaimana diuraikan tersebut diatas, menyebabkan Penggugat tidak mempunyai harapan lagi dan tidak ada manfaatnya untuk melanjutkan suatu ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka demi kepastian hukum atas suatu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, mohon agar Pengadilan Agama Jakarta Pusat menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya sudi memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* Tergugat (XXXXXXXXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);

Hal. 5 dari 8 – Putusan No. 1100/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia.
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Subsider.**

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, dalam Surat Penetapan tertanggal 20 Agustus 2024 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang pada tanggal 29 Agustus 2024 dan tanggal 12 September 2024, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 8 – Putusan No. 1100/Pdt.G/2024/PA.JP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Kuasa Penggugat telah diperintahkan hadir serta dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Kuasa Penggugat harus dinyatakan tidak sungguh-sungguh dan gugatannya dapat digugurkan, berdasarkan Pasal 124 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 ( lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*. Oleh kami **Dra. Haniah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Dra. Nurhayati, M.H** serta **H. M. Arief, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Maryam, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 7 dari 8 – Putusan No. 1100/Pdt.G/2024/PA.JP



Dra. Haniah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Nurhayati, M.H

H. M. Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maryam, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	150.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000
4	Biaya PNPB Kuasa	:	Rp.	10.000
4	Biaya PNPB Relaas Penggugat	:	Rp.	10.000
5	Biaya PNPB Relaas Tergugat	:	Rp.	10.000
6	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
7	Biaya Meterai Jumlah	:	Rp.	<u>10.000</u>
			Rp.	530.000

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)